



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN  
MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS  
BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT UNTUK PEMBENTUKAN  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan permodalan Perseroan Terbatas Banten Global Development yang akan dilakukan untuk penyelamatan, penyehatan dan pengembangan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Pemerintah Provinsi Banten melakukan penambahan penyertaan modal sebagai bentuk dukungan guna menjaga stabilitas sistem keuangan daerah dan nasional;
  - b. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus, sebagaimana surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-3/D.03/2020, Perihal Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, sebagai Bank dalam Pengawasan Khusus, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak pemberitahuan tanggal 22 April 2020;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mendorong Pemerintah Provinsi Banten melakukan konversi RKUD melalui surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-24/D.03/2020 tanggal 24 Juni 2020, meminta Pemerintah Daerah agar segera melakukan tambahan modal;

**NO. SERI :**

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development Untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 503 Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6039);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Indonesia Nomor 52 tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036. Tambahan) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development Menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 25);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 51);

Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN  
dan  
GUBERNUR BANTEN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT UNTUK PEMBENTUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development Untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
8. Saham adalah bagian modal disetor perusahaan yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Perseroan Terbatas Banten Global Development yang selanjutnya disingkat PT. Banten Global Development adalah Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Rusmaedi, SH.,M.Kn tentang Pendirian PT. Banten Global Development tanggal 30 September 2010 Nomor 2 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 November 2010 Nomor: AHU-52604.AH.01.01 Tahun 2010 yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Koperasi Pegawai RI (KPRI) Bangun Caraka Artha Korpri Banten.
11. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

12. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Yang selanjutnya disebut Bank Banten adalah Perseroan Terbatas yang berdiri berdasarkan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.36 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat oleh Fathiah Helmi S.H Notaris di Jakarta.
13. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
14. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
15. Pemindahbukuan adalah pemindahan uang daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Banten pada PT. Bank Banten Cabang Serang ke rekening PT. Banten Global Development di Bank Banten secara sekaligus untuk diteruskan saat itu juga ke rekening Bank Banten.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. sebagai pengembangan usaha dan penguatan permodalan Perseroan Terbatas Banten Global Development dalam rangka penyelamatan dan penyehatan Bank Banten;
  - b. memperkuat PT. Banten Global Development untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan Bank Banten dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan Daerah dan Nasional;
  - c. memenuhi kecukupan modal Bank Banten sebagai salah satu syarat pemisahan Bank Banten dari PT. Banten Global Development.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. untuk melaksanakan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-24/D.03/2020 tanggal 24 Juni 2020,

agar segera melakukan Konversi Dana RKUD Provinsi Banten menjadi setoran modal;

- b. pemenuhan kewajiban penambahan penyertaan modal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Banten Global Development untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten;
  - c. memperkuat permodalan PT Banten Global Development pada Bank Banten sebagai pemegang saham mayoritas;
  - d. memperkuat PT Banten Global Development dalam meningkatkan produktifitas Bank Banten dan struktur permodalan Bank Banten yang sehat untuk mampu menjadi stimulant bagi pertumbuhan ekonomi di daerah untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Modal dasar PT. Banten Global Development sebesar Rp.3.300.000.000.000, (Tiga Triliun Tiga Ratus Miliar Rupiah).

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal PT. Banten Global Development sebesar Rp.1.551.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemindahbukuan uang Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Banten pada PT. Bank Banten Cabang Serang ke Rekening PT. Banten Global Development.
- (3) Tata Cara pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. fasilitasi realisasi penyertaan modal dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah atau unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menangani koordinasi penyusunan kebijakan BUMD dan Lembaga Keuangan yang selanjutnya diajukan kepada kepala Satuan kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah.
  - b. Bendahara Umum Daerah dalam rangka menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, memerintahkan Bank Banten Cabang Serang, untuk memindahbukukan uang Daerah, dari rekening Bendahara Umum Daerah, ke Rekening PT. Banten Global Development sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk diteruskan oleh PT. Banten Global Development saat itu juga ke Rekening Bank Banten.
  - c. pemindahbukuan sebagaimana huruf b, Kuasa PPKD membuat surat permohonan pengesahan atas Penyertaan Modal yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah;
  - d. pengesahan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam PT. Banten Global Development menjadi sebesar Rp.2.200.961.227.000,00 (dua triliun dua ratus miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

6. BAB III diubah dan diantara Pasal 6 dan 7 disisipkan 3 (tiga) yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III  
PENATAUSAHAAN, PENGAWASAN, DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6A

Penatausahaan dan pemeliharaan dokumen pengelolaan penyertaan modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6B

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penyertaan modal kepada PT. Banten Global Development untuk Bank Banten.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6C

- (1) PT. Banten Global Development yang menerima penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur baik melalui RUPS maupun di luar RUPS berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Triwulan, Laporan Semester, dan Laporan Tahunan.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PT. Banten Global Development yang menerima penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur baik melalui RUPS maupun di luar RUPS berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.

- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Triwulan, Laporan Semester, dan Laporan Tahunan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 29 Juli 2020

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
Pada tanggal 29 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN

TTD

AL MUKTABAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN (1-80/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
AGUS MINTONO, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM  
PERSEROAN TERBATAS BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT UNTUK  
PEMBENTUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN

**I. UMUM**

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk mengalami krisis likuiditas dan telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus sebagaimana surat Otoritas jasa Keuangan Nomor:SR-3/D.03/2020, Perihal Penetapan Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai Bank dalam Pengawasan Khusus, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pemberitahuan tanggal 22 April 2020. Adanya kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mendorong Pemerintah Provinsi Banten melakukan konversi RKUD melalui surat Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: SR-24/D.03/2020 tanggal 24 Juni 2020, meminta Pemerintah Daerah agar segera melakukan tambahan modal dan mengingat batas waktu yang mendesak dalam rangka stabilitas sistem keuangan serta perekonomian nasional, sehingga perlu peran Pemerintah Daerah untuk penyelamatan dan penyehatan Bank Banten.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk itu, Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development Untuk Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, yang dalam penempatannya dilakukan melalui dengan

cara memindahbukukan uang Daerah, dari rekening Bendahara Umum Daerah, ke Rekening PT. Banten Global Development untuk Bank Banten. Dalam Peraturan Daerah ini juga sekaligus mengubah besaran penambahan penyertaan modal yang semula Rp.950.000.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp. 2.200.961.227.000,00 (dua triliun dua ratus miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Adapun penambahan modal pada PT. Banten Global Development sebesar Rp.1.551.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar rupiah) berupa pemindahbukuan uang daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Banten dari rekening bendahara umum daerah yang ada di Bank Banten ke rekening PT. Banten Global Development.

Penambahan penyertaan modal dalam Peraturan Daerah ini termasuk pemenuhan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Kepada PT BGD untuk Pembentukan Bank Banten sebesar Rp.335.400.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar empat ratus juta rupiah).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Angka 5

##### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Angka 6

##### Pasal 6A

Cukup jelas.

##### Pasal 6B

Cukup jelas.

Pasal 6C  
Cukup jelas.

Angka 7  
Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 90